

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI NO.7,LD 2025/NO.7, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP RI No.74 Tahun 2012; PP No.5 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2012; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 201; sebagaimana telah diubah engan PP No.72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.7 Tahun 2024; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No. 77

Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda KBB No.9 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan Perda KBB No.9 Tahun 2019; Perda KBB No.3 Tahun 2022; Perda KBB No.1 Tahun 2024; Perda KBB No.2 Tahun 2024; Perda KBB No.9 Tahun 2024; Perbup Bandung Barat No.41 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung Barat No. 5 Tahun 2025;

- Dalam Peraturan Bupati Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi perubahan yang dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan fiskal, penyesuaian kebutuhan pembangunan daerah, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas; mengatur kembali komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara lebih rinci dan akurat, guna menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan ditetapkan peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 April 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya;